



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mutadi Alias Tadi Bin Jikau;
Tempat lahir : Sekura;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelumpang, Rt. 028 Rw. 014, Desa
Sekura, Kecamatan Teluk Keramat,
Kabupaten Sambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

-----T
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.

-----T
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- 1.-----P
Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
- 2.-----P
Terdakwa ditahan Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
- 3.-----P
Terdakwa ditahan enuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
- 4.-----H
Terdakwa ditahan akim PN sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
- 5.-----H
Terdakwa ditahan akim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B

erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning nopol KB 9116 P bermuatan TBS Kelapa Sawit ± 4000 Kg beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nuriadin Als Bujang Ketet Bin Tauran;

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Dakwaan.

BahwaTerdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa berangkat bersama keluarga Terdakwa dari rumahTerdakwa di Dusun Klumpang menuju Pelanjau Kec. Tebas Kab. Sambas. Setibanya di warung milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Sepadu Sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang menyampaikan kepada Saksi Jikau Towi Als Jikau Bin Towi yang merupakan orang tua Terdakwa agar menyuruhTerdakwa memanen tanaman kelapa sawit yang berada di kebun milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang. Kemudian Saksi Jikau Towi Als Jikau Bin Towi menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi agar menyampaikan pesan kepada Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang hawa Terdakwa akan Terdakwa akan memanen kelapa sawit di kebun milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018. Kemudian Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi juga meminta untuk memanenkan buah sawitnya yang berada di samping kebun Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk mencari truk yang dapat mengangkut buah sawit untuk dipanen. Dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi memberikan nomor HP Sdr. Samsul dan dia pun bersedia untuk mengangkut buah sawit tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar berangkat menuju kebun Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang dan melewati pos keamanan PT.KMP yang masih kosong. Sesampinya di kebun sawit milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang Terdakwa memanen buah sawit dengan cara mencari buah sawit yang sudah matang dengan menggunakan dodos dan menusukkan dodos tersebut pelepah buah sehingga buah sawit terjatuh ketanah. Kemudian Terdakwa mengangkut buah ±4.000 (empat ribu) kg tersebut dengan gerobak sorong dan mengumpulkannya di beberapa titik pengumpulan tepi jalan dan menaikkan kemobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol KB 9116 P dengan cara menusukkan buah sawit dengan tojok.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) mengalami kerugian.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----S

aksi JIKAU TOWI Als JIKAU Bin TOWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pihak perusahaan PT. KMP mengenai adanya pencurian buah kelapa sawit di lahan milik PT. Kaliau Mas Perkasa, yang mana anak kandung Saksi yaitu Terdakwa MUTADI Als TADI Bin Jikau merupakan orang yang memanen buah sawit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut karena pada saat tersebut Saksi tidak berada dikampung, akan tetapi sedang merawat kebun sawit milik Saksi di Ds. Sepandak Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. KMP karena memanen buah kelapa sawit milik PT. KMP namun Saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah ada surat panggilan dari Polres Sambas terhadap anak Saksi perihal pencurian TBS kepala sawit.
- Bahwa untuk lokasi lahan kebun yang dipanen oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa pemilik dari tanaman kelapa sawit yang dipanen tersebut adalah milik Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut adalah Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG sendiri yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 07.00 Wib didepan warung / kios milik Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG yang beralamat di Dsn. Tanjung Harapan Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG menyuruh Terdakwa dengan cara berawal pada saat Saksi, Terdakwa dan Sdr. HERMANTO dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda



motor berhenti di depan warung / kios Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG untuk mengisi bensin, kebetulan yang mengisi bensin adalah Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG sendiri, pada saat tersebut Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG menyampaikan kepada Saksi yaitu “nanti Saya akan meyuruh anakmu untuk memanen kelapa sawit milik Saya”, Saksi jawab “anak Saya yang mana?”, dijawab Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG “ Sdr. MUTADI”, kemudian Saksi tanyakan “mengapa tidak kamu saja yang memanennya?”, Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG menjawab “Saya tidak sempat, karena tidak ada yang menjaga toko”, dan Saksi katakan “langsung saja ngomong dengan orangnya” karena Terdakwa juga berada disitu, selanjutnya setelah kendaraan Saksi diisi bensin Saksi langsung berangkat dengan istri Saksi dan Terdakwa dan Sdr. HERMANTO menyusul dibelakang.

- Bahwa sebelumnya Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG ada menyuruh anak Saksi yang lainnya yaitu Sdr. HERMANTO Als. SANTO untuk memanen buah kelapa sawit miliknya, namun Sdr. HERMANTO Als. SANTO menolak karena bukan di bidang tersebut dan tidak pernah bekerja memanen sawit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal terkait buah sawit yang akan dipanen oleh Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG tersebut merupakan tanaman yang di tanam oleh Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG atau bukan.
- Bahwa Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG tidak pernah menunjukan atau memberitahu kepada Saksi bukti kepemilikannya terhadap kebun tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AMINARTA Als ATA' Bin RUSDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah diberhentikananya 1 (satu) unit mobil truck yang mengangkut TBS kelapa sawit dari lahan saya oleh pihak PT. KMP (Kaliu Mas Perkasa) di jalan areal perkebunan PT. KMP.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib setelah dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa beserta truk yang mengangkut TBS kelapa sawit ditahan oleh pihak PT. KMP dan Terdakwa meminta saksi untuk membawa surat kepemilikan tanah saksi.
- Bahwa tanaman sawit yang dipanen tersebut adalah milik PT. KMP dan PT. KMP yang menanam kelapa sawit tersebut.
- Bahwa dasar kepemilikan saksi adalah 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanah bermaterai nomor: 593/89/PEM-01/2009, tanggal 14 Juli 2009, atas nama AHON, yang diketahui oleh Kepala Desa Kaliu' Sdr. PETRUS ATUS.
- Bahwa lokasi lahan saksi tersebut terletak di Dsn. Tapang Rt. 007 Rw. 004 Ds. Kaliu Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dan tepatnya di persimpangan jalan menuju ke PT. WHS. Bahwa luas lahan saksi adalah $100 \text{ m} \times 250 \text{ m} = 25.000 \text{ m}^2$, yang mana sebelah barat 250 m berbatasan dengan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, sebelah timur 250 m berbatasan dengan Sdr. KALHAN. Sebelah utara 100 m berbatasan dengan jalan blok dan tanah Sdri. SUNARTI, sebelah selatan 100 m berbatasan dengan jalan menuju PT. WHS.
- Bahwa lahan tersebut saksi beli pada awal tahun 2007 dari Sdr. AHON dengan harga sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2007 saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. AHON hanya menggunakan kwitansi dan pada tahun 2009 barulah dibuatkan surat pernyataan tanah, itupun masih atas nama Sdr. AHON dan belum dibalik nama kepada saksi, sedangkan kwitansi tersebut ada pada ayah kandung RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut berupa kebun karet, setelah saksi beli pada akhir tahun 2007 tanaman karet itu saksi tebang dan saksi tanami kelapa sawit sebanyak \pm 300 batang.
- Bahwa sawit yang dipanen itu adalah sawit tanaman PT. KMP dan beberapa sisa kelapa sawit tanaman saksi dan pertengahan tahun 2008 PT. KMP melakukan land clearing di atas lahan saksi, yang kemudian di atas lahan saksi itu ditanam kembali kelapa sawit oleh PT. KMP, namun berdasarkan pengamatan saksi di lapangan masih ada \pm 10 batang pohon sawit yang merupakan tanaman saksi yang tidak di land clearing dikarenakan adanya kelapa sawit yang tumbuh berdampingan.
- Bahwa yang merawat serta menjaga tanaman kelapa sawit itu adalah PT. KMP, sedangkan kami ingin merawat tanaman serta lahan kami selalu dihalang- halangi oleh PT. KMP.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menjual lahan tersebut kepada PT. KMP.
- Bahwa upaya yang telah kami lakukan adalah hearing ke DPRD Kab. Sambas dan BPN Kanwil Prov. Kal- Bar namun tetap tidak ada kejelasan.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kebun tersebut yaitu seminggu sebelum diamankannya truck pengangkut buah hasil panen itu.
- Bahwa yang memanen kelapa sawit itu adalah Terdakwa dan Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira 17.15 Wib Terdakwa menelpon saksi bahwa dirinya ingin panen kelapa sawit milik saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG dan Terdakwa menanyakan milik siapa saja yang berada di dekat saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, dan saya menyarankan agar bertemu langsung dengan Terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib di pasar Sekura Kec. Tlk. Keramat saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa ada berbicara dengan saksi bahwa sehari sebelumnya saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG ada menyuruh dirinya untuk memanen buah kelapa sawit di lahan milik saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG yang terletak di areal PT. KMP, mendengar hal itu saksi langsung menyuruh Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memanen di lahan milik saksi yang kebetulan bersebelahan dengan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, kemudian saksi menelpon Sdr. LONG KALHAN yang lahannya terletak di sebelah lahan saksi memberitahukan apakah kelapa sawitnya ingin dipanen juga, karena besok Terdakwa akan panen di lahan saksi dan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, dan pesan Sdr. LONG KALHAN melalui handphone adalah agar kelapa sawit dilahannya untuk dipanen juga.

- Bahwa setelah saksi mendengar Terdakwa akan panen di lahan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, secara langsung saksi berbicara dengan Terdakwa untuk panen kelapa sawit di lokasi milik saksi yang kebetulan bersebelahan dengan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG.

- Bahwa upah yang saksi janjikan adalah sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) / Kg.

- Bahwa upah tersebut belum saksi terima karena perjanjiannya bahwa setelah kelapa sawit terjual baru upah akan dibayar.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR memanen kelapa sawit saksi, saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG dan Sdr. LONG KALHAN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib s/d 12.00 Wib.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR panen kelapa sawit menggunakan alat berupa dodos, loding, dan gerobak sorong.

- Bahwa pada hari itu saksi tidak ada menunjukan lokasi panen, dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui lokasi lahan saksi, saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG dan Sdr. LONG KALHAN karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat plang nama kami di masing-masing depan lahan kami tersebut.

- Bahwa untuk harga saat ini berkisar antara Rp 1.100,- (seribu seratus ribu rupiah) karena harga sawit berubah – rubah.

- Bahwa pembagiannya dengan cara hitung kaplingan, dimana saya punya 1 (satu) kavling, saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG 2 (dua) kavling, Sdr. LONG KALHAN 3 (kavling), maka jumlah total semua nya adalah 6 kavling, jadi cara



hitungnya yaitu hasil panen : 6 kavling = hasil yang kami peroleh, setelah dipotong upah transportasi dan upah panen.

- Bahwa PT. KMP bergerak dalam budidaya perkebunan kelapa sawit yang terletak Ds. Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa PT. KMP (Kaliau Mas Perkasa) melakukan usaha perkebunan di Ds. Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas sejak tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan peta ijin PT. KMP dan kehutanan bahwa lokasi lahan saksi berada di luar ijin dari PT. KMP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan telah diberhentikan saksi yang sedang mengendarai mobil L Truck yang mengangkut TBS kelapa sawit oleh anggota Personil dan Security PT. KMP kemudian saya beserta mobil L Truck beserta isi dibawa ke Polres Sambas.
- Bahwa saksi diberhentikan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib di jalan blok perkebun PT. KMP yang terletak di Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, ± 200 m dari tempat TBS kelapa sawit dimuat kedalam mobil L Truck yang saksi kendarai.
- Bahwa 1 (Satu) unit mobil L Truck warna kuning, Nopol: KB 9116 P adalah milik Saksi NURIADIN ALS BUJANG KETET BIN TAURAN.
- Bahwa saksi merupakan pekerja (supir) dan saksi bekerja dengan Saksi NURIADIN ALS BUJANG KETET BIN TAURAN baru 1 (satu) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah TBS kelapa sawit itu, sedangkan banyak TBS kelapa sawit yang saksi bawa diperkirakan seberat \pm 5 Ton.
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh Sdr. SAMSUL (yang merupakan supir Mobil Turck seperti saksi) menyuruh saksi untuk mengangkut TBS kelapa sawit di PT. KMP dan saksipun menyanggupi tawaran Sdr. SAMSUL itu, dan Sdr. SAMSUL memberi saksi nomor HP 081352564564, kemudian saksi pergi ke arah PT. KMP di Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, sesampai di Ds. Sijang Kec. Galing Kab. Sambas saksi dihubungi oleh nomor HP 081352564564 yang kemudian saksi kenali pemilik nomor HP tersebut adalah Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU, karena saksi tidak hapal jalan di PT. KMP Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU mengarahkan saksi untuk menuju tempat pengambilan TBS kelapa sawit yang akan saksi angkut, di Kilometer 8 belok kanan dan melalui jalan as lurus ketika ada plang penunjuk arah ke PT. WHS saksi belok kiri dan saksi temukan Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU.
- Bahwa TBS kelapa sawit itu sebelum dimuat ke dalam Truck ditumpuk di tepi jalan blok yang terdiri dari beberapa tumpukkan.
- Bahwa saksi datang di lokasi TBS kelapa sawit sudah ditumpuk di tepi jalan, yang saksi ketahui adalah yang memuat TBS kelapa sawit itu adalah Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun tempat dimuatnya TBS kelapa sawit itu adalah areal Perkebunan kelapa sawit PT. KMP.
- Bahwa Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali memuat TBS kelapa sawit ke dalam truck menggunakan masing – masing 1 (Satu) buah loding.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan baru 1 (satu) kali.
- Bahwa di dalam mobil Truck Nopol: KB 9116 P hanya saksi seorang diri namun setelah saksi diberhentikan oleh Personil Brimob dan security PT. KMP Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenali mendatangi saksi.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa untuk masalah upah belum dibicarakan dikarenakan informasi dari Sdr. YANSAH (Dsn. Sembua' Segantong Ds. Tj. Keracut Kab. Sambas) supir mobil L Truck warna kuning, Nopol: KB 9116 P sebelum saya memberitahukan kepada saksi Sdr. YANSAH sudah biasa mengangkut TBS kelapa sawit di PT. KMP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NURIADIN ALS BUJANG KETET BIN TAURAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan telah diamanakannya 1 (satu) unit truk KB 9116 P milik saya karena mengangkut tandan buah sawit hasil curian.
- Bahwa truk tersebut diamankan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh pihak penyidik kepolisian resor Sambas
- Bahwa saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM baru hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 itu mulai pengoperasian / menyupiri mobil truk, dan hal tersebut dikarenakan supir saksi terdahulu telah berhenti sejak kurang lebih 1 (satu) bulan ini, karena mendapat pekerjaan di perkebunan sawit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM ada menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit truk KB 9116 P milik saksi akan dipergunakan untuk mengangkut sawit namun tidak ada menyampaikan kepada saksi darimana sawit hendak diambil dan akan dibawa kemana sawit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyuruh saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM untuk mengangkut buah sawit.



- Bahwa saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM tidak ada memberitahukan kepada saksi berapa harga 1 (satu) unit truk tersebut akan disewa.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit truk KB 9116 P milik saksi memang pernah dipergunakan untuk mengangkut buah sawit, namun tidak yang berasal dari areal perkebunan PT. KMP (Kaliu mas perkasa) buah sawit yang diangkut biasanya adalah milik dari pekebun / warga yang memiliki kebun sawit di daerah Kec. Sajingan Besar dan Kec. Galing.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik teman saksi yang saksi take over karena teman saksi tidak sanggup lagi membayar kreditnya.
- Bahwa saat ini BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) aslinya masih berada di ADIRA FINANCE, karena masih tersangkut masalah kredit sedangkan untuk STNK (surat tanda nomor kendaraan) sedang ditahan oleh sat Lantas Polres Sambas dikarenakan dalam proses tilang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan pihak perusahaan PT. KMP mengenai adanya pencurian buah kelapa sawit di lahan milik PT. Kaliu Mas Perkasa.
- Bahwa Saksi pernah menjual sebidang tanah kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, tanah tersebut dijual Saksi kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG pada tanggal 1 Maret 2010 seharga RP. 9.000.000 sebanyak 2 Kapling, dengan ukuran masing masing kapling yaitu panjang 50 M x 500 M dengan luas yaitu \pm 2.5 Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan di rumah saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, dan sebelum terjadinya transaksi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah yang akan di beli seminggu sebelumnya yang lokasi tanah tersebut terletak di Dusun Tapang Ngole Ds. Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, PT. Kaliau Mas Perkasa sudah mulai beroperasi di sekitar lokasi tanah yang Saksi jual, pada saat tersebut seingat Saksi pada saat tersebut PT. Kaliau Mas Perkasa sedang membuat jalan perusahaan nya dimana jalan yang dibangun tersebut dibangun disekitar tanah milik Saksi tersebut.
- Bahwa tanah sebanyak 2 kapling yang Saksi jual kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG Saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. NIKOLAUS LILIK dengan harga Rp. 3.000.000 / per kaplingnya, dimana tanah tersebut Saksi beli sekitar tahun 2007 namun tidak ada surat menyuratnya, dan pada saat Saksi akan menjual tanah tersebut kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, Saksi membuatkan surat penyerahan tanah dari sdr. NIKOLAUS LILIK kepada Saksi pada tanggal 25 Februari 2010.
- Bahwa 2 (dua) lembar fotokopi surat penyerahan tertanggal 25 Februari 2010 yang diperlihatkan pemeriksa benar surat pernyataan yang Saksi maksud.
- Bahwa seingat saksi pada saat membeli tanah dari sdr. NIKOLAUS LILIK di atas tanah tersebut didominasi oleh semak belukar, dan seingat Saksi pada saat tersebut masih terdapat beberapa batang tanaman karet.
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut pelan-pelan Saksi rimba bersihkan semampu yang Saksi lakukan, dan terhadap lahan yang sudah dirimba selanjutnya Saksi tanami dengan tanaman kelapa sawit, sehingga perlu Saksi terangkan bahwa tidak semua tanah milik Saksi tersebut telah Saksi buka.
- Bahwa, seingat Saksi tanaman sawit yang Saksi tanam berjumlah sekira \pm 200 batang dan tidak ada tanaman lain selain tanaman sawit yang Saksi tanam.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG, Saksi dan saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG ada memasang patok panjang yang terbuat dari kayu dan dicat warna merah dan dituliskan nama LANI pada patok tersebut sebanyak 3 patok, selanjutnya patok tersebut di pasang pada posisi batas tanah dan di tengah tengah tanah pada bagian tanah yang berada di dekat dengan jalan.
- Bahwa semenjak Saksi menjual tanah tersebut Saksi tidak pernah mengetahui hal apa saja terkait tanah tersebut.
- Bahwa seingat Saksi tanah Saksi berbatasan dengan tanah sdr. FENDI, tanah sdr. NIKOLAUS LILIK dan tanah negara untuk tanah kapling yang satu lagi berbatasan dengan tanah FENDI, tanah sdr. UTUN sdr. tanah NIKOLAUS LILIK dan tanah negara.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan tanah kepada PT. Kaliau Mas Perkasa.
- Bahwa bibit yang Saksi tanam berjumlah \pm 200 batang tersebut berasal dari bibit yang tumbuh dari tanaman sawit yang berada kebun Saksi yang berada di Ds. Santok, yang kemudian Saksi cabut dan Saksi pindahkan dan selanjutnya Saksi tanam di lokasi tanah Saksi yang telah Saksi jual kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanaman sawit yang berada di lokasi tanah yang Saksi jual kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG masih ada sampai sekarang.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang Saksi jual kepada saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG tersebut dikerjakan atau diolah oleh saksi ZAILANI Als LANI Bin BUJANG.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ZAILANI Als. LANI Bin BUJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs



- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dengan adanya laporan dari PT. KMP tentang adanya pencurian TBS kelapa sawit dilokasi kebun PT. KMP yang terletak di Ds. Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa lokasi/lahan yang diklaim oleh PT. KMP yang diambil TBS kelapa sawitnya didekat kilo-8 tersebut adalah lahan milik saksi, dan yang menyuruh melakukan pemanenan TBS kelapa sawit dilokasi tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa lahan milik saksi di lokasi tersebut ada 2(dua) bidang /kapling masing – masing dengan luas \pm panjang 50 m X lebar 500 m = adalah seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$, sehingga luas total kedua bidang tanah tersebut $\pm 5000 \text{ M}^2$, lahan tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE.
- Bahwa dua bidang / kapling tanah dengan luas masing-masing \pm panjang 50 m X lebar 500 m = $\pm 2500 \text{ M}^2$ saksi beli dari Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE pada tahun 2010 seharga Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta rupiah) perkapling, dan tanah dengan luas \pm panjang 50 m X lebar 500 m = adalah seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ an. PENDI saya beli dari Sdr. PENDI pada tahun 2010 seharga Rp.9.000.000,-(Sembilan Juta rupiah).
- Bahwa posisi kedua bidang tanah tersebut berdampingan, sebelah timur berbatasan dengan Saksi AMINARTA Als ATA' Bin RUSDI (anak Sdr.PENDI), sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kebun dan sebelah Utara berbatasan dengan Saksi JIKAU TOWI Als JIKAU Bin TOWI
- Bahwa pada saat saksi beli, diatas lahan tersebut sudah ditanami tanaman kelapa sawit yang saksi perkirakan sudah berumur 2(dua) tahun, namun posisi tanaman masih jarang - jarang dengan jarak antar tanaman 8-9 meter, setelah itu kebun tersebut tidak pernah saksi kunjungi dan baru saksi pantau lagi pada bulan April tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat tanaman kelapa sawit dilahan milik saksi sudah besar dengan umur tanaman sekitar 8 tahun dan sudah menghasilkan buah serta dalam keadaan terawat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE bahwa tanaman kelapa sawit tersebut Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE yang menanamnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak perusahaan PT. KMP yang merawat tanaman tersebut.
- Bahwa pada saat membeli lahan tersebut beserta tanam tumbuh diatasnya dari Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE, Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE ada menyerahkan kepada saksi 2(dua) lembar Surat Pernyataan Tanah masing –masing 1 lembar an. NIKOLAUS LILIK (pihak I) dan Sdr. RUSDI (pihak II) yang isinya Pihak I menyerahkan tanah kepada pihak II dengan luas tanah \pm panjang 50 m X lebar 500 m = \pm 2500 M² tertanggal 25 Pebruari 2010 yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui Kades Kalian Sdr. PETRUS ATUS dan 1 lembar an. NIKOLAUS LILIK (pihak I) dan Sdr. PENDI (pihak II) yang isinya Pihak I menyerahkan tanah kepada pihak II dengan luas tanah \pm panjang 50 m X lebar 500 m = \pm 2500 M² tertanggal 25 Pebruari 2010 yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui Kades Kalian Sdr. PETRUS ATUS. Kemudian Sdr. RUSDI membuat kuitansi penerimaan uang pembayaran dari saksi sebanyak 2(dua) lembar masing-masing Rp.9.000.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-.Namun sampai sekarang Surat Penyerahan Tanah tersebut belum saksi balik nama menjadi nama saksi karena belum sempat mengurusnya.
- Bahwa pada hari tersebut saksi ada menyuruh Terdakwa untuk memanen TBS kelapa sawit di lahan milik saksi tersebut dan sebelumnya saksi sudah ada pembicaraan dengan Terdakwa terkait pemanenan TBS kelapa sawit di lahan saksi.
- Bahwa sekira seminggu lebih sebelumnya saksi melihat Terdakwa mengisi bensin di kios milik saksi dan pada saat tersebut Terdakwa akan pergi ke acara nikahan keluarganya di Tebas, kemudian Trdakwa mengatakan “panen ke? (mau panen

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kah?)", saksi jawab "panenlah, kalau ada buahnya", setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke Tebas. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan 1 orang laki-laki yang tidak saksi kenal berhenti di depan kios saksi dan mengisi bensin, kemudian Terdakwa mengatakan "kami akan berangkat panen", dan saksi mengiyakan, selanjutnya Terdakwa bersama 1 orang temannya tersebut langsung berangkat ke lokasi lahan milik saksi.

- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi lahan kebun milik saksi karena ada plang nama saksi di depan lokasi kebun milik saksi.
- Bahwa yang memasang plang nama saksi tersebut adalah adik saksi Sdr. JUNAIDI.
- Bahwa alat yang biasanya digunakan yaitu dodos (alat pemotong TBS), Tojok / loding (alat untuk memuat buah kedalam truk), 1(satu) buah Takin (keranjang), namun saksi tidak mengetahui alat siapa yang digunakan Terdakwa dan temannya tersebut karena saksi tidak ada menyiapkan alat.
- Bahwa yang menyiapkan angkutan tersebut adalah Terdakwa, saksi hanya menerima bersih hasil panen setelah dijual kemudian dipotong upah panen dan transportasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual dengan harga berapa TBS kelapa sawit yang dipanen dari lahan kebun milik saksi.
- Bahwa upah yang disepakati yaitu Rp.200,- / Kg.
- Bahwa TBS Kelapa sawit tersebut belum dijual dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa mobil truck yang mengangkut hasil panen dari lokasi kebun saksi diamankan Brimob dan pihak perusahaan PT. KMP dan akan dibawa ke Polres Sambas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja lokasi kebun PT. KMP dan sepengetahuan saksi lokasi kebun milik saksi berada di luar areal kebun PT. KMP karena Saksi RUSDI PI'IE Als PAK TAPA Bin PI'IE mengatakan kepada saksi bahwa lahan tersebut merupakan lahan pribadi miliknya dan kemudian dijual kepada saksi.



- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada PT. KMP untuk memanen TBS kelapa sawit dilokasi tersebut karena lahan tersebut milik saksi.
- Bahwa saksi panen di lokasi kebun tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 10 Juli 2018.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian terhadap TBS (tandan buah sawit) kelapa sawit milik PT. Kalian Mas Perkasa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib di kebun PT. Kalian Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 Ds. Kalian Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalian Mas Perkasa sejak bulan Agustus 2017 selaku Asisten Divisi II B PT. Kalian Mas Perkasa dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan tugas agronomi dan menjalankan aturan yang diberikan oleh PT. Kalian Mas Perkasa serta mengatur manajemen pengelolaan tenaga kerja di Divisi IIB PT. Kalian mas perkasa.
- Bahwa PT. Kalian Mas Perkasa bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa PT. Kalian Mas Perkasa melakukan usaha perkebunan khususnya di Blok AR 62 Divisi II B adalah sejak tahun 2010 di mana usia tanam sawit sudah berkisar 8 tahun.
- Bahwa yang melakukan penanaman terhadap tanaman kelapa sawit di areal Divisi II B Blok AR 62 adalah pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalieu Mas Perkasa dan dikerjakan oleh pihak PT. Kalieu Mas Perkasa sendiri.

- Bahwa luas lahan yang ditanam sawit oleh pihak PT. KMP di Divisi II B blok AR 62 Ds. Kalieu Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas tersebut kira-kira 32 (tiga puluh dua) hektar.

- Bahwa keseluruhan lahan yang berada di Divisi II B Blok AR 62 Ds. Kalieu Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas tersebut adalah milik PT. KMP.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perijinan yang dimiliki oleh PT. Kalieu Mas Perkasa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perolehan lahan yang dilakukan oleh PT. Kalieu Mas Perkasa.

- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara memanen tandan buah sawit dari pohon dengan menggunakan alat panen berupa Dodos (pemotong) setelah itu TBS kelapa sawit di langsir ke tepi jalan dan kemudian TBS buah sawit di muat ke dalam 1 (satu) unit truk kayu merk mitsubishi ragasa warna kuning nopol KB 9116 P dengan menggunakan alat pemuat yang biasa disebut TOJOK dan setelah itu membawa dan mengeluarkan dari lokasi PT. KMP.

- Bahwa yang melakukan pengambilan terhadap TBS PT. KMP di Divisi II B Blok AR 62 ds. Kalieu Kec. Sajingan Besar berjumlah sekira 5 (lima) orang namun saksi tidak mengenali para pelaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyuruh para pelaku untuk mengambil TBS di PT. Kalieu Mas Perkasa di Divisi IIB Blok AR 62 di Desa Kalieu Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

- Bahwa jumlah tandan Buah Sawit yang diambil adalah berjumlah sekitar \pm 5 Ton atau sekitar berjumlah 900 (sembilan ratus) janjang (diperkirakan 1 Janjang = 5,5 Kg).

- Bahwa TBS sawit yang diambil seluruhnya berasal dari Blok AR 62 Divisi IIB PT. Kalieu Mas Perkasa.

- Bahwa TBS tersebut akan di jual namun saksi tidak mengetahui akan dijual kemana.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui nama supir yang menyupiri mobil dump truk KB 9116 P yang mengangkut TBS milik PT. KMP tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk KB 9116 P tersebut.
- Bahwa kerugian PT. Kaliau Mas Perkasa adalah sekitar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi D. HERU PRANOTO anak PRUDENTIUS POTENG,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan telah terjadinya Pencurian buah kelapa Sawit di Divisi IIB Blok AR62 Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT KMP sebagai Mondor Perawatan Divisi IIB sejak tahun 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mandor Perawatan di Divisi IIB PT. KMP adalah melakukan pengawasan terhadap karyawan dan melakukan pengecekan terhadap pohon kelapa Sawit di Areal Lokasi Divisi IIB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap tandan buah sawit, dikarenakan saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemanenan di lokasi Divisi IIB Blok AR62 PT. KMP Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, namun saksi hanya mendengar adanya kegiatan yang sedang mendodos pelepah pohon kelapa sawit di lokasi Divisi IIB Blok AR62.
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri adalah milik PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang selama saksi bekerja di PT. KMP yang melakukan perawatan terhadap Pohon kelapa Sawit di Divisi IIB khususnya di Blok AR 62 adalah PT. KMP.
- Bahwa sepengetahuan saksi usia pohon kelapa sawit tersebut berkisar 7-8 tahun.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib di Blok AR62 Divisi IIB Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan pengecekan di Areal Divisi IIB PT. KMP, pada saksi melakukan pengecekan tersebut di poros jalan (CR) antara blok AR 61 dan AR62 tepatnya di pinggir jalan CR tersebut adanya tumpukan buah kelapa Sawit yang baru dipanen, kemudian saksi merasa curiga tanpa mengecek lagi lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut saksi langsung menghubungi Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAIN selaku Asisten Divisi IIB untuk menanyakan apakah ada kegiatan aktivitas panen di AR62, kemudian dijawab oleh Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAIN bahwa tidak ada kegiatan panen karyawan Divisi IIB di blok tersebut, setelah itu saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju perumahan PT. KMP.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang terburu-buru hendak pulang untuk sarapan, setelah saksi menemukan tumpukan buah sawit tersebut di Blok AR62 Divisi IIB dan setelah saksi mengkonfirmasi ke Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAIN selaku Asisten pada Divisi IIB, Saya hanya mengira-ngira telah terjadi pencurian buah kelapa Sawit tersebut. Namun saksi baru mengetahui bahwa terjadinya pencurian buah kelapa Sawit di Blok AR62 Divisi IIB Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas setelah diamankan oleh saksi IGNASIUS ALS IGNA ANAK DANIEL selaku Security PT. KMP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa pada saat saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, saksi hanya melintas, kemudian tidak jauh dari lokasi tersebut, saksi berhenti untuk mengkonfirmasi kepada saksi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWADI ALS KODI BIN BAHRAINI, setelah mengkonfirmasi masalah tersebut saksi melanjutkan perjalanan pulang.

- Bahwa jalur yang saksi gunakan adalah jalan utama / MR, sedangkan lokasi tumpukan buah kelapa sawit tersebut berada di pinggir jalan poros AR62 Divisi IIB, sehingga saksi diperkirakan jarak saksi dengan tumpukan buah kelapa sawit tersebut sekira 50 meter. Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pencurian kelapa sawit terjadi, sepanjang saksi bekerja baru kali ini terjadi pencurian buah kelapa Sawit di lokasi Blok AR62 Divisi IIB PT. KMP Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui peralatan siapa yang telah dipergunakan untuk mencuri / memanen tanaman kelapa sawit.

- Bahwa kronologis kejadian berawal saksi berangkat dari Kantor Divisi hendak melakukan pengecekan Pohon Kelapa Sawit di Divisi IIB, dalam perjalanan tersebut saksi melintas di areal Blok AR62, saksi melihat tumpukan buah kelapa Sawit yang ditumpuk di pinggir jalan poros (CR) Blok AR62, kemudian saksi merasa curiga, sehingga \pm 100 meter dari lokasi tempat saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, saksi berhenti dan menelpon Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI selaku Asisten Divisi IIB untuk menanyakan apakah ada kegiatan panen di lokasi AR62 tersebut, kemudian Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada kegiatan panen di lokasi AR62 tersebut, tanpa melakukan pengecekan terhadap tumpukan buah kelapa sawit tersebut, saksi melanjutkan perjalanan pulang menuju perumahan PT. KMP. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB saksi dihubungi oleh Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI untuk berangkat ke Polres Sambas, diperjalanan saksi diberitahu oleh Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI bahwa buah kelapa sawit yang saksi lihat tersebut ternyata benar di curi, sehingga saksi diminta oleh Saksi SUSWADI Als KODI Bin BAHRAINI untuk menjadi pelapor pada peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT KMP

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya laporan pihak perusahaan PT. KMP mengenai adanya pencurian buah kelapa sawit di lahan milik PT. Kaliau Mas Perkasa, dimana Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di atas lahan tersebut atas suruhan Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi, untuk lahan tersebut menurut mereka adalah lahan milik mereka.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dan proses pemanenan Terdakwa lakukan sejak pukul 06.00 Wib s/d 12.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang bernama Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar yang merupakan sepupu Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar di pasar Sekura sekitar pukul 10.00 Wib kemudian Terdakwa mengajak Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar untuk memanen buah sawit di Kilo 8 (daerah Santok Kec. Saringan Besar), dan hal tersebut di setujui oleh Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar.
- Bahwa upah Terdakwa janjikan kepada Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar adalah Rp. 200 / Kg buah sawit yang dipanen.
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut adalah bukan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi hanya menyuruh saya sendiri untuk melakukan pemanenan buah sawit dilahan mereka, kemudian saya

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar untuk membantu saya melakukan pemanenan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sawit yang dipanen merupakan tanaman yang ditanam oleh Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi.

- Bahwa Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi tidak pernah menunjukkan atau memberitahu kepada Terdakwa bukti kepemilikannya terhadap kebun tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa beserta bapak, ibu dan istri Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Klumpang hendak pergi ke undangan di Pelanjau Kec. Tebas setibanya di warung Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG yang berada di Dusun Tanjung Harapan Ds. Sepadu sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengisi bensin di warungnya, dan pada saat tersebut Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG secara lisan menyampaikan kepada orang tua Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa panen dikebunnya, dan kemudian meminta kepada Terdakwa untuk memanen tanaman kelapa sawitnya dan Terdakwa menyampaikan kepadanya kalau sempat Terdakwa panenkan dan pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG terkait upah panen menyesuaikan/ mengikuti upah orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi dan mengatakan kepada Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk menyampaikan kepada Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG bahwa besok hari Terdakwa akan memanen buah kelapa sawitnya karena Terdakwa tidak mempunyai kontak HP Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, karena pada saat tersebut Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi sedang berada dipasar Sekura sehingga Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi mengajak Terdakwa bertemu dipasar dan pada saat tersebut Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi juga sekalian meminta tolong memanenkan buah sawitnya yang berada di samping kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, dan pada saat tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk mecarikan truk untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen, dan Saksi Aminarta Als Ata

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rusdi memberikan nomor HP Sdr. SAMSUL (supir truk) kepada Terdakwa, dan Terdakwa segera menghubungi Sdr. SAMSUL meminta untuk mengangkut buah yang Terdakwa panen dan Sdr. SAMSUL pada saat tersebut menyanggupi untuk mengangkut buah sawit yang akan Terdakwa panen.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018. Sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar berangkat menuju kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, dan setiba Terdakwa di warung Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, Terdakwa mengisi bensin dan menyampaikan kepada Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG bahwa Terdakwa akan panen sawit dikebunnya dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG juga ikut kekebun dan membawa surat menyurat lahan tersebut, Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG mengatakan dirinya tidak sempat ke kebun karena menjaga toko miliknya, dan akan menyuruh adiknya yaitu Sdr. JUNAIDI untuk membawa surat-surat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG beserta Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR melewati pos keamanan PT. KMP (pos masih kosong) menuju kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, kemudian Terdakwa mengambil peralatan panen di pondok milik Sdr. SANTO, selanjutnya ketika melewati kebun milik Sdr. WADI Terdakwa melihat Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi dan Sdr. JUNAIDI berada didalam kebun, kemudian Terdakwa berseru kepada mereka dan memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan, sekira 300 meter Terdakwa tiba di kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, setelah itu kami mulai memanen buah kelapa sawit, dan pada pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh sdr. SAMSUL yang menyampaikan tidak bisa mengangkut TBS tersebut karena masih mengantar barang ke Entikong, dan dia mengatakan akan ada teman yang mengantikannya yang bernama Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM dengan menggunakan truk bak kayu warna kuning, Terdakwa bertanya kepada sdr. SAMSUL apakah supirnya mengetahui lokasi kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Sdr. SAMSUL mengatakan bahwa supir tersebut mengetahui lokasi tempat Terdakwa memanen, dan Terdakwa sempat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk meminta nomor HP Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM. Dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi memberikan nomor Hp Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi bahwa buah hasil panen sedikit dan menanyakan akan dijual kemana, Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi menjawab lihatlah keadaan buah nanti, mau dibawa ke Sebawi atau ke Tanjung. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM, dan menanyakan apakah Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM mengetahui lokasi tempat Terdakwa memanen dan Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM mengatakan bahwa dia sudah mengetahui lokasi panen buah sawit tersebut, selanjutnya pada pukul 13.00 Wib sebuah truk yang dikendarai oleh Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM tiba dilokasi dan Terdakwa serta Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR langsung memuat buah ke atas truk, setelah semua buah naik ke atas bak truk, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANDRI Als DIMAN Bin RUSTAM jika waktu masih sempat buah yang telah dipanen tersebut akan dibawa ke pabrik kelapa sawit yang terdapat di Sebawi untuk dijual, dan uang penjualan sawit tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi, dan oleh Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi akan dibagi untuk upah panen dan upah mobil dan sisanya akan di ambil oleh Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi, namun baru 100 meter perjalanan truk kami ditahan oleh satpam PT. KMP beserta karyawan PT. KMP lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa pernah beberapa kali ke lokasi tersebut untuk bekerja dan pernah juga pergi memancing sehingga mengetahui lokasi tersebut dan untuk lahan milik Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG sudah ada pancang papan nama pemilik lahan pada lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pembagiannya, namun yang Terdakwa dengar dari Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi als ATA bahwa uang penjualan setelah dipotong upah panen dan upah mobil akan dibagi dengan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi dan Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dengan



pembagian bahwa lahan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi ada 1 kapling dan lahan Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG ada 2 kapling, sehingga uang tersebut akan dibagi 3, dimana 1 bagian adalah untuk Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi dan 2 bagian untuk Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit dodos, 1 (satu) buah takin, 1 (satu) buah gerobak sorong, 2 (dua) buah besi loading / Tojok.

- Bahwa alat tersebut adalah milik seseorang yang Terdakwa kenal bernama sdr. SANTO yang juga merupakan karyawan pekerja kelapa sawit di sekitar lokasi yang Terdakwa panen dimana kebun yang sdr. SANTO kerjakan berjarak sekira 1 KM dari kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Terdakwa pernah bekerja bersama dengan SANTO.

- Bahwa Terdakwa meminjam alat - alat tersebut dari sdr. SANTO dan pada saat Terdakwa hendak memanen Terdakwa mengambil alat - alat tersebut dipondok milik sdr. SANTO yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan dengan cara mencari buah sawit yang sudah matang/ masak selanjutnya dengan menggunakan dodos Terdakwa menusukan dodos pelepah buah yang telah masak, sehingga buah jatuh ke tanah, dan jika ada buah yang terselip di pelapah daun maka pelepah daun itu akan kami potong dengan menggunakan ada yang sampai putus namun ada juga yang hanya patah pelepahnya yang penting buah dapat dipanen, dan buah yang sudah jatuh ke tanah selanjutnya diangkut dengan menggunakan tangkin oleh Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR dan Terdakwa menggunakan gerobak sorong dan buah diangkut dikumpulkan di tepi jalan dan pada beberapa titik pengumpulan sambil menunggu mobil datang, setelah mobil datang buah dinaikkan ke mobil dengan menggunakan tojok / Loading dengan cara buah ditusuk dengan tojok langsung dinaikkan ke mobil.

- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa naikkan ke atas truk namun pada saat truk tersebut dihentikan oleh satpam PT. KMP



selanjutnya oleh satpam hendak dibawa ke Pos, dan diperjalanan mobil truk sempat Terdakwa suruh berhenti sebentar dan Terdakwa menurunkan sekeluruhan alat - alat yang Terdakwa pergunakan memanen dan Terdakwa kembalikan ke pondok Sdr. SANTO.

- Bahwa di daerah tersebut terdapat perkebunan Kelapa sawit dan hampir sebagian besar terdapat perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan milik Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG tersebut juga berada di dalam areal perkebunan PT. KMP tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan kelapa sawit di kebun yang terdapat di sekitar lahan Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa sering melihat adanya plang dengan tiang kayu dan plang dari seng bertuliskan "LANI" namun terkadang plang tersebut kadang kadang hilang, nanti tidak berapa lama plang tersebut ada lagi yang baru.
- Bahwa buah kelapa sawit yang bisa Terdakwa panen adalah kurang lebih sekitar 3 ton lebih.
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada menelfon Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk menanyakan akan dibawa kemana TBS hasil panen tersebut karena jumlahnya tidak banyak, dijawab Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi lihlantlah nanti buahnya, kalau sedikit bahwa ke Tanjung saja, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Als. DIMAN kalau sempat bawa ke Sebawi dan kalau tidak sempat bawa ke Tanjung.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak pernah melihat tulisan atau plang divisi atau blok tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada PT. KMP untuk memanen sawit dilokasi tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui tanaman tersebut milik PT. KMP.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi pernah meminta ijin kepada PT. KMP untuk memanen sawit di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi ANDI MAHDAR Als LOBOK Bin MAHDAR dan Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG atau Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi bukan merupakan karyawan dari PT. KMP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan di kebun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga buah atau nilai buah yang telah dipanen.
- Bahwa pihak PT. KMP mengatakan buah akan diamankan dulu karena buah tersebut berasal dari lahan yang sedang bermasalah, namun Terdakwa tidak mengetahui masalah apa yang dimaksud, dan oleh sebab itu truk tersebut di bawa ke kantor PT. KMP untuk diperbaiki karena mobil truk sempat mogok dan setelah benar selanjutnya mobil truk di bawa ke Polres Sambas.
- Bahwa setelah mobil truck tersebut diamankan oleh pihak perusahaan, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi memberitahukan bahwa mobil truck yang mengangkut TBS tersebut diamankan pihak perusahaan dan petugas Kepolisian, dan Terdakwa menyuruh Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk membawa surat-surat kepemilikan lahan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi dan Sdr. JUNAIDI datang menghampiri kami dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya menyerahkan surat - surat lahan tersebut kepada petugas Brimob di lokasi tersebut, selanjutnya petugas menyarankan agar surat tersebut dibawa untuk ditunjukkan setelah tiba di Polres Sambas. Dan pada malam harinya kami mengajak Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG untuk mengurus permasalahan tersebut di Polres Sambas namun Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG mengatakan tidak sempat karena sedang menjaga toko dan adiknya yang nanti akan membawa surat - surat (dokumen) tersebut ke Polres Sambas.
- Bahwa saksi yang meringankan Terdakwa adalah kedua orang tua Terdakwa Saksi JIKAU TOWI Als JIKAU Bin TOWI dan Sdri. MAIMUNAH yang mendengar langsung bahwa Saksi ZAILANI ALS LANI BIN BUJANG yang menyuruh Terdakwa panen dikebun miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning nopol KB 9116 P bermuatan TBS Kelapa Sawit ± 4000 Kg beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa berangkat bersama keluarga Terdakwa dari rumah Terdakwa di Dusun Klumpang menuju Pelanjau Kec. Tebas Kab. Sambas. Setibanya di warung milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Sepadu Sekira Pukul 07.00 Wib, Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang menyampaikan kepada Saksi Jikau Towi Als Jikau Bin Towi yang merupakan orangtua Terdakwa agar menyuruh Terdakwa memanen tanaman kelapa sawit yang berada di kebun milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang. Kemudian Saksi Jikau Towi Als Jikau Bin Towi menyampaikan pesan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi agar menyampaikan pesan kepada Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang hawa Terdakwa akan Terdakwa akan memanen kelapa sawit di kebun milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018. Kemudian Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi juga meminta untuk memanenkan buah sawitnya yang berada di samping kebun Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi untuk mencari truk yang dapat mengangkut buah sawit untu dipanen. Dan Saksi Aminarta Als Ata Bin Rusdi memberikan nomor HP Sdr. Samsul dan diapun bersedia untuk mengangkut buah sawit tersebut.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Andi Mahdar Als Lobok Bin Mahdar berangkat menuju kebun Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang dan melewati pos keamanan PT.KMP yang masih kosong. Sesampinya di kebun sawit milik Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang Terdakwa memanen buah sawit dengan cara mencari buah sawit yang sudah matang dengan menggunakan dodos dan menusukkan dodos tersebut pelepah buah sehingga buah sawit terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa mengangkut buah ±4.000 (empat ribu) kg tersebut dengan gerobak sorong dan mengumpulkannya di beberapa titik pengumpulan tepi jalan dan menaikkan ke mobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol KB 9116 P dengan cara menusukkan buah sawit dengan tojok.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;



Bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MUTADI ALS TADI BIN JIKAU pada saat diteliti dan diperiksa identitasnya oleh Hakim ternyata adalah sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke Storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, Terdakwa mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).



Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, Terdakwa mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) yang merupakan milik PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) di Divisi II B Blok AR 62 di Desa Kaliau Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, Terdakwa dengan sengaja mengambil buah sawit di areal perkebunan PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP) dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP). Bahwa Terdakwa memanen buah sawit dengan cara mencari buah sawit yang sudah matang dengan menggunakan dodos dan menusukkan dodos tersebut pelepah buah sehingga buah sawit terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa mengangkut buah ±4.000 (empat ribu) kg tersebut dengan gerobak sorong dan mengumpulkannya di beberapa titik pengumpulan tepi jalan dan menaikkan ke mobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning Nopol KB 9116 P dengan cara menusukkan buah sawit dengan tojok.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mutadi Alias Tadi Bin Jikau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil L Truck merk Mitsubishi warna kuning nopol KB 9116 P bermuatan TBS Kelapa Sawit \pm 4000 Kg beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nuriadin Als Bujang Ketet Bin Tauran.

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 1 Maret 2010 tentang penyerahan uang dari Sdr. Jailani sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran satu kapling tanah yang ditandatangani oleh Sdr. RUSDI diatas materai Rp.6000,-

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Zailani Als Lani Bin Bujang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Siti Hadijah S. Tarigan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

Patwiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)